



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

- 1. Moses Lewa**, bertempat tinggal di RT.020/RW.006, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang , sebagai **Pemohon I**;
- 2. Marselina Tuaneno**, bertempat tinggal di RT.020/RW.006, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai **Pemohon II**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat – surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi – saksi dan memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 8 Juni 2020, di bawah Register Nomor: 15/Pdt.P/2020/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 di Kupang telah lahir anak laki – laki bernama GIOVANO DE LOUIS LEWA dan telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor 5301-LT-20032020-0004 tertanggal 26 Maret 2020;
2. Bahwa para pemohon mensahkan anak GIOVANO DE LOUIS LEWA menjadi anak biologis Pemohon I dan pemohon II
3. Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah melangsungkan perkawinan secara agama sesuai dengan surat nikah gereja nomor 4235/2019 tertanggal 07 Juni 2019 dan telah dicatatkan perkawinannya sesuai dengan Akta Perkawinan nomor : 5301-KW-03032020-0004 tertanggal 03 Maret 2020;
4. Bahwa anak GIOVANO DE LOUIS LEWA lahir sebelum pemohon I dan pemohon II menikah secara agama.
5. Bahwa merujuk Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pengesahan anak hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah secara hukum agama dan hukum Negara;

6. Bahwa merujuk pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka persyaratan pengesahan anak oleh pemohon I dan pemohon II harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;

7. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh para Pemohon;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut maka bersama ini para Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak/Ibu kiranya dapat diterima dan menghadapkan permohonan ini ke suatu persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan anak yang bernama GIOVANO DE LOUIS LEWA berjenis kelamin laki – laki lahir di Kupang tanggal 13 Desember 2017 adalah anak biologis dari MOSES LEWA dan MARSELINA TUANENO;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, agar membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak Pemohon dengan mencantumkan juga nama ayahnya yaitu MOSES LEWA.
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan pada permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah di fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya. Bukti – bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 5301-LT-20032020-0004 tertanggal 26 Maret 2020, atas nama Giovano De Louis Lewa, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-03032020-0004 tertanggal 3 Maret 2020 antara Moses Lewa dengan Marselina Tuaneno, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor; 5301081303200003, atas nama Kepala Keluarga Moses Lewa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 530108020585000, atas nama Moses Lewa, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5303036701880001, atas nama Marselina Tuaneno, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saul Yonatan Manu dan Anastasia Florensina yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

SAUL YONATAN MANU

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Bapak Moses Lewa dan Ibu Marselina Tuaneno;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak atas anak yang bernama Giovano De Louis Lewa;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sudah menikah tetapi untuk tanggal dan bulan tepatnya saksi sudah lupa sedangkan tahunnya pada tahun 2019 dan dilangsungkan di Gereja yang ada di Kefamenanu. Saat itu saksi tidak menghadirinya dan hanya isteri saksi yang hadir;
- Bahwa anak Giovano De Louis Lewa adalah anak biologis dari para Pemohon;
- Bahwa anak Giovano De Louis Lewa saat ini berusia sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Giovano De Louis Lewa saat ini tinggal bersama kedua orang tuanya yang adalah para Pemohon di daerah Matani;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon sudah memiliki anak yakni anak Giovano De Louis Lewa;
- Bahwa saksi yakin anak Giovano De Louis Lewa adalah anak dari para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana anak Giovano De Louis Lewa dilahirkan;
- Bahwa setelah Pemohon II Marselina Tuaneno melahirkan anak Giovano De Louis Lewa, saksi tidak pernah menjenguk anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – I tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

ANASTASIA FLORENSINA

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah Bibi Kandung dari Pemohon I
- Bahwa saksi dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Bapak Moses Lewa dan Ibu Marselina Tuaneno;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak atas anak yang bernama Giovano De Louis Lewa;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun lalu tetapi tanggal dan bulan saksi sudah lupa, para Pemohon menikah di Gereja di Kefamenanu tetapi saksi sudah lupa nama gerejanya. Saat itu saksi hadir;
- Bahwa para Pemohon telah memiliki anak yang bernama Giovano De Louis Lewa sebelum menikah secara sah;
- Bahwa anak Giovano De Louis Lewa saat ini berusia sekitar 3 (tiga) tahun tetapi kapan tepatnya ia dilahirkan saksi sudah lupa;
- Bahwa anak Giovano De Louis Lewa dilahirkan di Rumah Sakit Leona tetapi saksi tidak hadir pada saat itu dan hanya mendapatkan kabar berita dari para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dari anak Giovano De Louis Lewa adalah Pemohon I Moses Lewa;
- Bahwa para Pemohon telah tinggal bersama terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – II tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan keputusan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan



mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan para Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak atas anak yang bernama Giovano De Louis Lewa;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melangsungkan perkawinan secara agama dan telah dicatatkan perkawinannya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5301-KW-03032020-0004 tertanggal 03 Maret 2020;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 di Kupang telah lahir anak laki – laki bernama Giovano De Louis Lewa dan telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor 5301-LT-20032020-0004 tertanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak atas anak yang bernama Giovano De Louis Lewa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melangsungkan perkawinan secara agama dan telah dicatatkan perkawinannya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-03032020-0004 tertanggal 03 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 di Kupang telah lahir anak laki – laki bernama Giovano De Louis Lewa dan telah tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahirannya berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor 5301-LT-20032020-0004 tertanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data diri, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, serta mendapat ganti rugi atau pemulihan nama baik akibat kesalahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk juga wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya guna pendaftaran dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang – undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk tertib administrasi kependudukan, maka seseorang wajib melaporkan peristiwa penting seperti pengesahan anak sehingga dicatatkan di instansi yang berwenang guna memperoleh dokumen kependudukan, hal tersebut dapat dilakukan sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya (pengesahan anak) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan para Pemohon berdomisili di kabupaten kupang yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi sehingga sudah tepat apabila permohonan para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Oelamasi;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan dua orang saksi yaitu saksi Saul Yonatan Manu dan Anastasia Florensina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan para Pemohon sudah melangsungkan perkawinan secara agama dan telah dicatatkan perkawinannya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-03032020-0004 tertanggal 03 Maret 2020 (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan para Pemohon sebelum menikah sudah mempunyai seorang anak laki – laki bernama Giovano De Louis Lewa yang lahir pada tanggal 13 Desember 2017 di Kupang dan telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor 5301-LT-20032020-0004 tertanggal 26 Maret 2020 (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan anak atas anak yang bernama Giovano De Louis Lewa tidak bertentangan dengan hukum, dan demi tertib administrasi kependudukan, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan – ketentuan di dalam Undang – undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan anak yang bernama GIOVANO DE LOUIS LEWA berjenis kelamin laki – laki lahir di Kupang tanggal 13 Desember 2017 adalah anak biologis dari MOSES LEWA dan MARSELINA TUANENO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, agar membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak Pemohon dengan mencantumkan juga nama ayahnya yaitu MOSES LEWA.

4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp146.000,00 (Seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin Tanggal 22 Juni 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh **Fridwan Fina, S.H**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **Lilly Florian Otemusu, S.H** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Lilly Florian Otemusu, S.H.

Fridwan Fina, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp100.000,00;
iaya Pemberkasan/ATK	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran/PNBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp146.000,00;</u>
		(Seratus empat puluh enam ribu rupiah)